

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA**

*Citra Glory Pratiwi Dotulong<sup>1</sup>*

*Novie Pioh<sup>2</sup>*

*Welly Waworundeng<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Dalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan desa yang ada di Kecamatan Kalawat belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, hal ini ditunjukkan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari tenaga pendamping desa melalui pendampingan yang dilakukan dimasing-masing desa serta minimnya informasi kepada masyarakat tentang program pendampingan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari model implementasi George Edward yaitu melihat implementasi kebijakan dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor komunikasi antara pemerintah dan tenaga pendamping sudah ada dan terlaksana dengan baik akan tetapi sosialisasi dengan masyarakat terkait program pendampingan desa masih kurang; dari faktor sumberdaya dalam hal sdm pelaksana kebijakan (tenaga pendamping) dinilai cukup baik, sedangkan sumber daya finansial, dalam hal ini pendanaan kegiatan pendampingan direlokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dari faktor sikap pelaksana menunjukkan sikap yang terbuka, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan karakter yang suka memberi arahan dan bantuan kepada pemerintah desa serta selalu berusaha untuk bekerja secara profesional; dan untuk faktor struktur birokrasi sudah jelas, karena sesuai dengan struktur organisasi yang ada masing-masing sudah memiliki pembagian, yaitu Pendamping Desa (PD) bertugas di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas didesa-desa.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendampingan Desa**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pendampingan desa dianggap penting karena merupakan arahan dari presiden Joko Widodo kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga merupakan salah satu agenda strategis prioritas pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan misi besar yaitu memberdayakan desa sebagai self governing community (kesatuan masyarakat hukum) yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Namun dalam pelaksanaannya di beberapa daerah terdapat permasalahan yakni pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan tenaga pendamping desa belum berjalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa sebagai acuannya.

Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten di daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari sepuluh kecamatan, diantaranya Kecamatan Kema, Kauditan, Airmadidi, Dimembe, Talawaan, Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Selatan, Wori, dan Kalawat. Kecamatan Kalawat sebagai bagian dari kabupaten ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Manado sebagai ibukota provinsi. Hal ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian, karena perbedaan yang dimiliki antar keduanya yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: Kependudukan, kepadatan penduduk dikabupaten lebih rendah daripada kota; Mata pencaharian, penduduk kabupaten umumnya bergerak dibidang pertanian dan sebagian berprofesi sebagai buruh bangunan, sedangkan penduduk

perkotaan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa; Pemerintahan, wilayah kota berbentuk kecamatan dan kelurahan sementara wilayah kabupaten berbentuk kecamatan, kelurahan dan desa. Dilihat dari beberapa aspek perbedaan kondisi dan karakter wilayah antara kota dan kabupaten, hal ini berdampak pula pada bentuk kebijakan dan peraturan yang ada. Dikaitkan dengan pelaksanaan pendampingan desa, perbedaan yang mencolok ialah, kota tidak melaksanakan kegiatan pendampingan desa karena keseluruhan wilayahnya berbentuk kelurahan, sedangkan pada kabupaten sebagian besar bentuk wilayahnya adalah desa jadi secara otomatis melaksanakan pendampingan desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sebenarnya untuk kegiatan pendampingan di Kecamatan Kalawat telah berlangsung sejak adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) tahun 2007 hingga 2014. Dalam PNPM-MPd pendampingan dilaksanakan oleh FD atau yang lebih dikenal dengan fasilitator desa. Akan tetapi terdapat perbedaan karakter pendampingan, yaitu pada program PNPM-MPd, pendamping memainkan fungsi sentral sebagai pengendali proyek. Sedangkan dalam program pendampingan desa melalui Permendes Nomor 3 tahun 2015 ini, pendamping hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk mengembangkan kapasitas desa, keberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Di Kecamatan Kalawat terdapat tiga tenaga pendamping desa dengan pembagian masing-masing mendampingi empat desa.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan desa yang ada di

Kecamatan Kalawat belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, hal ini ditunjukkan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari tenaga pendamping desa melalui pendampingan yang dilakukan dimasing-masing desa serta minimnya informasi kepada masyarakat tentang program pendampingan desa.

## Tinjauan Pustaka

Implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris "to implement", yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Secara umum istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ripley dan Frangklin dalam Winarno (2016:134) mengatakan bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam

ranah senyatanya, baik dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan (Indiahono 2009:143). Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (tools) untuk mencapai tujuan bahwa setiap implementasi kebijakan memerlukan daya dukung sarana (tools) dalam pencapaian tujuan kebijakan (Tachjan 2006:24). Sementara itu Abdul Wahab dalam Tahir (2015:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

George Edward dalam Tahir (2015:61) mengemukakan: "In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask; what are the precondition for succesfull policy implementation? And what are primary obstacles to succesfull policy implementation?" yang artinya bahwa setidaknya di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan

abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan itu beliau memiliki pandangan bahwa dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja

dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP).

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkap suatu masalah dan keadaan yang sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong 2013:11). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong 2013:97). Adanya fokus didalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, karena dengan adanya fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat mengarahkan serta mempermudah pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan peneliti menggunakan teori yang dapat dirincikan dalam hal ini faktor penentu implementasi kebijakan dilihat dari empat variabel dalam model yang ditawarkan oleh George Edward III yaitu:

## 1. Komunikasi

Yaitu hubungan yang terjalin antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan pelaksana kegiatan (pendamping desa) serta sosialisasi program kepada masyarakat.

## 2. Sumber Daya

Yaitu mencakup:

- o sumber daya manusia dari aparatur pemerintahan desa dan pelaksana kegiatan (Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa).
- o sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan berupa pembiayaan kegiatan pendampingan desa.

## 3. Disposisi (sikap pelaksana)

Yaitu pengetahuan dan sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan Program Pendampingan Desa di Kecamatan Kalawat.

## 4. Struktur Birokrasi Pendampingan Desa yang ada di Kecamatan Kalawat.

Informan dalam penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi sosial dan kondisi latar penelitian (Moleong 2013:132). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1 orang
2. Camat Kalawat: 1 orang
3. Hukum Tua- Hukum Tua di Kecamatan Kalawat: 3 orang
4. Pendamping Desa: 3 orang

5. Badan Permusyawaratan Desa: 3 orang

6. Kepala Urusan Pembangunan: 3 orang

7. Masyarakat: 3 orang

## Hasil Penelitian

### 1. Kebijakan Pendampingan Desa

Dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Desa dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah memperjelas hal ini dengan mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang tertuang dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Kegiatan pendampingan desa dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional (Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) yang direkrut oleh Satuan Kerja P3MD Provinsi melalui tahapan seleksi dan pembekalan tugas pokok dan fungsinya. Adapun yang menjadi mekanisme perekrutan tenaga pendamping profesional yaitu; satker P3MD provinsi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi tenaga pendamping melalui tahapan seleksi ditingkat daerah provinsi yang kemudian bagi mereka yang lolos tahapan seleksi akan ditempatkan sesuai domisili atau tempat tinggal, setelah itu nama-nama yang lolos seleksi akan diserahkan pada pemerintah kabupaten dalam hal ini pada Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diketahui dan untuk menjalin koordinasi.

Setelah di tempatkan sesuai dengan domisili tiap pendamping, mereka akan bertugas mendampingi desa-desa sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Permendes Nomor 3 tahun 2015 yang

kemudian diperjelas melalui Standart Operasional dan Prosedural (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KEMENDES.

## 2. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, ketrampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Dalam konteks program yang dijalankan oleh pemerintah kecamatan dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang pendampingan desa secara internal pemerintah kecamatan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan semua bawahan yang terlibat dalam mensukseskan sebuah program serta mengupayakan agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 3. Faktor Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan sumber daya mempunyai peranan penting karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan

tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam melaksanakan suatu program/kebijakan. Dari segi sumber daya manusia di Kecamatan Kalawat sendiri terdapat 3 tenaga pendamping desa (PD) yang bertugas dikecamatan dan 3 tenaga pendamping lokal desa (PLD) yang bertugas dimasing-masing desa. Sedangkan untuk sumber daya finansial dalam hal ini menyangkut pendanaan kegiatan pendampingan, menggunakan dana APBN yang ditranfer oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana desa.

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). Menurut George Edward dalam Subarsono (2013), walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Dalam faktor sumberdaya baik sumberdaya manusia finansial peneliti melihat bahwa setiap program yang dijalankan memerlukan dukungan anggaran maupun staf/pelaksana dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Karena meskipun memiliki pelaksana yang mumpuni tapi tidak dibarengi dengan anggaran maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial harus berjalan bersama-sama.

#### 4. Faktor Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan dalam implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pandangan dan sikap dari pelaksana berbeda dengan tujuan yang akan dicapai maka proses pelaksanaannya akan semakin jauh dari harapan untuk mensukseskannya. Dalam pelaksanaan program pendampingan desa sikap para pelaksana apabila mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program, maka sudah tentu pelaksanaannya akan efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan bekerja maksimal dan bertanggung jawab dengan tujuan dari program tentunya. Dalam faktor sikap pelaksana kebijakan pendampingan desa peneliti melihat bahwa selain implementor (pelaksana) memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, mereka juga harus memiliki keinginan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan kebijakan sesuai apa yang menjadi tujuan. Serta pelaksana juga harus bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan sehingga dapat menciptakan prestasi kerja.

#### 5. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Struktur birokrasi yang dimaksud yaitu kejelasan struktur organisasi yang

menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Adapun aspek dari struktur birokrasi yaitu adanya SOP atau Standar Operasional Prosedur. Dalam faktor struktur birokrasi pendampingan desa peneliti melihat bahwa kejelasan dalam aspek struktur dari setiap organisasi diperlukan agar implementor memiliki dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

#### Kesimpulan

1. Komunikasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan juga tenaga pendamping desa sudah ada dan terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan rutin dan penyampaian laporan dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sebagai bentuk evaluasi program dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari tenaga pendamping kepada pemerintah. Akan tetapi untuk komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat terkait program pendampingan desa masih kurang.
2. Untuk faktor sumber daya terbagi atas dua, yaitu:
  - sumber daya manusia, dalam hal ini kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan (tenaga pendamping) dinilai cukup baik karena telah melalui proses seleksi oleh Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Provinsi. Hanya saja untuk kendala mengenai sumber daya manusia dari kegiatan pendampingan yaitu pada sumber daya manusia dari aparatur pemerintahan desa yang masih belum memahami sepenuhnya

mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan undang-undang desa sebagai acuannya.

- sumber daya finansial, dalam hal ini pendanaan kegiatan pendampingan direlokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sedangkan dari pihak pelaksana kegiatan pendampingan mereka menerima gaji sesuai dengan kontrak dengan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi.
3. Sikap pelaksana kegiatan pendampingan dapat dikatakan bahwa para pendamping menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan karakter yang suka memberi arahan dan bantuan kepada pemerintah desa serta selalu berusaha untuk bekerja secara profesional. Hanya saja yang menjadi kendalanya yaitu waktu atau jadwal pendampingan biasanya bertabrakan antara satu desa dengan yang lainnya dan mengakibatkan tidak semua kegiatan pendampingan selalu dihadiri oleh para pendamping.
  4. Struktur birokrasi pendampingan desa di kecamatan kalawat sudah jelas, karena sesuai dengan struktur organisasi yang ada masing-masing sudah memiliki pembagian, yaitu Pendamping Desa (PD) bertugas di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas didesa-desa. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya baik Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa jelas diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian Pendamping Profesional.

## Saran

1. Dilihat dari faktor komunikasi yang terjalin antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pelaksana pendampingan tetap dipertahankan karena adanya komunikasi yang baik antar pihak pemerintah dan para pendamping, akan memberi dampak positif terhadap implementasi kebijakan pendampingan desa ini. Dan juga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat sebagai pengenalan akan program, agar masyarakat pun dapat mendukung program ini.
2. Dari faktor sumber daya, sumber daya manusia dari aparat pemerintah desa lebih dikembangkan terutama dalam penguasaan undang-undang desa serta pengelolaan kegiatan didesa. Sedangkan untuk tenaga pendamping tetap mempertahankan kualitas kerja secara profesional.
3. Dari faktor sikap pelaksana, yaitu agar para pendamping dapat mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar setiap kebutuhan desa untuk adanya pendampingan dapat dipenuhi dan program ini pendampingan dapat terlaksana dengan baik.
4. Demi terlaksananya sebuah kebijakan pemerintah perlu memperhatikan pelaksanaan tugas dari pelaksana kebijakan agar dapat terlaksanakan sebagai mestinya dan dapat dikatakan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christina, M. 2017. Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi.
- Creswell, J. W. 2008. Educational Research. Planing, Conducting And



- Evaluating Qualitative & Quantitative Approaches. London: Sage Publication.
- Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Leo, A. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI-Puslit KP2 Lemlit UNPAD.
- Modul Pelatihan Penyegaran Pendampingan Desa (2015) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Moleong, L. J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdarya.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Resky, S. 2015. Efektivitas Pendampingan Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Skripsi.
- Subarsono, A. G. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Tahir, A. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Winarno, B. 2016. Kebijakan Publik: Teori, dan Proses Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Wahab, S.A. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber Lain:
- <https://www.bangsaonline.com/berita/27513/pendamping-desa-ditudingmlempem-tenaga-ahli-ajak-kades-laporan-untuk-evaluasi-kinerja> diakses pada Sabtu 3 Maret 2018 pukul 14:02.
- <http://menaranews.com/pendamping-desadanpendampinglokaldesa-kabupaten-tubaba-dinilai-belum-optimal> diakses pada Minggu 4 Maret 2018 pukul 08:30.
- <http://m.tribunnews.com/nasional/tenaga-pendamping-desalebih-banyak-sebagai-pengumpul-data> diakses pada Minggu 4 Maret 2018 pukul 10:08.
- <http://kawauaterkini.com/index.php/13-minsel/1-hukum-tua-se-minsel-keluhkan-pendamping-desa> diakses pada Jumat 09 Maret 2018 pukul 16:09.